COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERTIBAN PELAJAR BOLOS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KENDARI

Muhammad Aldiza Konadale Suhardin
NPP. 33.0969
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: muhammadaldizakonadalesuhardin@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H.
Email: muhammad@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *This study is grounded in the high number of truant students in Kendari City and the tendency of public-order handling to remain fragmented among the Civil Service Police Unit, schools, education offices, parents, and the community.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the implementation of collaborative governance in controlling truant students by the Civil Service Police Unit in Kendari City.* ***Method:*** *The study employed a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation. The analysis was guided by Ansell and Gash's collaborative governance framework, covering starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process.* ***Result:*** *The findings show that collaborative governance has not yet been effective because it remains incidental and reactive. Starting conditions are marked by resource imbalance between Satpol PP and schools, while mutual incentives to reduce truancy already exist. Institutional design remains weak due to the absence of routine coordination forums, joint standard operating procedures, and integrated data-sharing mechanisms. Facilitative leadership has adopted a humanist orientation, but collective commitment has not been institutionalized. The collaborative process is dominated by ad hoc face-to-face dialogue, uneven trust, limited parental engagement, and partial shared understanding.* ***Conclusion:*** *The study concludes that collaborative governance in controlling truant students in Kendari City has begun to operate but has not been formally institutionalized. Strengthening joint SOPs, regular coordination forums, integrated reporting systems, resource support, and parental-community participation is required to transform truancy control from incidental enforcement into sustainable preventive governance.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Collaborative Governance; Public Order; Truancy; Student Discipline*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya fenomena pelajar bolos di Kota Kendari yang berdampak pada ketertiban umum dan risiko meningkatnya putus sekolah. Kesenjangan utama terletak pada belum terlembaganya pola kerja kolaboratif antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam penertiban pelajar bolos. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance belum berjalan efektif karena masih bersifat insidental dan reaktif. Kondisi awal ditandai ketidakseimbangan sumber daya, tetapi terdapat insentif bersama untuk menekan bolos dan putus sekolah. Desain kelembagaan masih lemah karena belum tersedia forum rutin, SOP bersama, dan sistem berbagi data. Kepemimpinan fasilitatif mulai terlihat melalui pendekatan humanis, tetapi belum mampu melembagakan komitmen kolektif. Proses kolaboratif masih bertumpu pada dialog saat terjadi masalah, tingkat kepercayaan yang belum merata, dan partisipasi orang tua yang rendah. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos di Kota Kendari telah mulai berjalan, tetapi belum terlembaga secara formal dan berkelanjutan.
Kata kunci: *Collaborative Governance;* Ketertiban Umum; Pelajar Bolos; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena pelajar bolos merupakan persoalan pendidikan sekaligus persoalan ketertiban umum. Dalam konteks pendidikan, ketidakhadiran tanpa izin mengakibatkan siswa tertinggal pembelajaran, kehilangan ritme akademik, menurunnya motivasi, dan meningkatnya risiko putus sekolah. Dalam konteks ketertiban umum, pelajar yang berada di ruang publik pada jam sekolah rentan menimbulkan keresahan sosial karena berada di luar mekanisme pengawasan sekolah. Oleh sebab itu, penertiban pelajar bolos tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan razia, tetapi harus ditempatkan sebagai mekanisme tata kelola lintas sektor yang menghubungkan fungsi pendidikan, pembinaan keluarga, perlindungan masyarakat, dan penegakan ketertiban daerah.

Kota Kendari menjadi lokus yang penting karena data menunjukkan bahwa Kota Kendari mencatat jumlah siswa putus sekolah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 2.129 siswa pada seluruh jenjang pendidikan. Angka tersebut memberi pesan yang cukup jelas: persoalan

kehadiran siswa bukan isu administratif biasa. Ketika ketidakhadiran berulang tidak ditangani sejak dini, risiko yang muncul bukan hanya kehilangan hari belajar, tetapi juga penguatan pola perilaku tidak disiplin dan potensi keluar permanen dari sistem pendidikan. Literatur internasional juga menegaskan bahwa absensi sekolah berkaitan dengan konsekuensi jangka panjang terhadap capaian pendidikan dan peluang sosial-ekonomi siswa (Dräger et al., 2024; Gubbels et al., 2019).

Berdasarkan data, pelajar bolos di Kota Kendari kerap ditemukan di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, kafe, dan titik keramaian pada jam sekolah. Kondisi ini menjelaskan mengapa Satuan Polisi Pamong Praja terlibat dalam penertiban. Satpol PP bukan menggantikan peran sekolah, melainkan menjalankan fungsi penegakan ketertiban umum ketika perilaku bolos telah keluar dari ruang internal sekolah dan masuk ke ruang publik. Namun, tindakan Satpol PP juga tidak boleh berhenti pada penindakan. Pelajar yang terjaring perlu dikembalikan pada skema pembinaan bersama sekolah dan orang tua agar masalah tidak berulang.

Masalah utama dalam penertiban pelajar bolos di Kota Kendari adalah belum kuatnya kerja sama lintas aktor. Satpol PP memiliki kewenangan dan pengalaman penertiban di lapangan, tetapi menghadapi keterbatasan personel dan armada. Sekolah memiliki data dan pengetahuan mengenai karakter siswa, tetapi kewenangannya lebih efektif di dalam lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan memiliki fungsi pembinaan kebijakan pendidikan, tetapi tidak selalu hadir dalam operasi lapangan. Orang tua dan masyarakat memiliki peran pengawasan sosial, tetapi tingkat kesadaran dan partisipasinya belum merata. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu aktor pun yang cukup kuat menyelesaikan masalah secara tunggal.

Kerangka *collaborative governance* menjadi relevan karena persoalan pelajar bolos bersifat lintas batas kewenangan. Ansell dan Gash (2008) menempatkan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor publik dan nonpublik dalam suatu forum bersama. Emerson et al. (2012) menambahkan bahwa tata kelola kolaboratif bekerja melalui dinamika keterlibatan prinsipil, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama. Dengan demikian, keberhasilan penertiban pelajar bolos tidak hanya ditentukan oleh frekuensi razia, tetapi oleh kualitas desain kerja sama, kejelasan peran, kepercayaan, komitmen, dan kesinambungan forum koordinasi.

Urgensi penelitian juga menguat karena isu absensi pascapandemi menjadi perhatian luas dalam kebijakan pendidikan. Dee (2024) menunjukkan bahwa peningkatan absensi kronis mengancam pemulihan akademik setelah pandemi, sedangkan Kearney et al. (2022) menekankan pentingnya pendekatan perubahan sistem dalam memahami absensi sekolah. Temuan tersebut sejalan dengan kebutuhan Kota Kendari untuk menggeser pendekatan dari penertiban sesaat menuju tata kelola preventif yang menghubungkan pelaporan sekolah, patroli Satpol PP, pembinaan orang tua, dan tindak lanjut Dinas Pendidikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil *(Research Gap)*

Kesenjangan masalah penelitian ini terletak pada jarak antara kebutuhan kolaborasi dan realitas pelaksanaan di lapangan. Secara ideal, penertiban pelajar bolos menuntut kerja bersama yang teratur antara Satpol PP, Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun, data menunjukkan bahwa kerja sama yang berlangsung masih banyak ditentukan oleh laporan insidental. Pertemuan dilakukan ketika terjadi masalah, bukan berdasarkan forum koordinasi yang terjadwal. Mekanisme berbagi data belum terintegrasi, dan belum terdapat standar operasional prosedur bersama yang mengatur alur razia, pendataan, rujukan pembinaan, pelibatan orang tua, dan evaluasi pascapenertiban.

Satpol PP memiliki fungsi penertiban ruang publik, tetapi terkendala personel, kondisi kendaraan operasional, dan cakupan wilayah yang luas. Sekolah memiliki data siswa dan fungsi pembinaan, tetapi tidak memiliki kewenangan melakukan penertiban ketika siswa berada di luar sekolah. Orang tua seharusnya menjadi aktor kunci dalam pengawasan rumah, tetapi sebagian masih memandang bolos sebagai pelanggaran ringan. Ketidakseimbangan kapasitas tersebut merupakan kondisi awal yang menurut Ansell dan Gash (2008) dapat menghambat kolaborasi apabila tidak diimbangi dengan forum, aturan main, dan kepemimpinan fasilitatif yang kuat.

Dari sisi kajian ilmiah, banyak penelitian membahas collaborative governance pada pelayanan publik, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah, tetapi belum banyak yang mengaitkannya secara spesifik dengan penertiban pelajar bolos oleh Satpol PP. Penelitian terdahulu tentang Satpol PP, seperti Eviany et al. (2021), Salsabila et al. (2022), serta Firdaus dan Eviany (2023), relevan dalam menunjukkan pentingnya personel, sarana, koordinasi, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Akan tetapi, penelitian ini memiliki konteks yang berbeda karena objeknya adalah pelajar bolos yang membutuhkan pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif, bukan semata penertiban administratif atau penegakan izin.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena pelajar bolos menyentuh dua agenda strategis pemerintah daerah, yaitu menjaga ketertiban umum dan mencegah putus sekolah. Jika penanganan hanya dilakukan melalui razia sesaat, masalah bisa berulang karena akar penyebabnya tidak disentuh. Siswa yang kembali ke sekolah setelah terjaring razia tetap memerlukan pengawasan guru, konseling, peran orang tua, dan lingkungan yang mendukung kehadiran. Dengan demikian, penelitian ini memberi dasar empiris bagi Pemerintah Kota Kendari untuk menata ulang mekanisme penertiban agar lebih sistematis, manusiawi, dan berorientasi pembinaan.

Urgensi praktisnya adalah kebutuhan untuk membentuk desain kelembagaan kolaboratif. Tanpa SOP bersama, sekolah dan Satpol PP dapat memiliki cara sendiri-sendiri dalam menangani siswa bolos. Tanpa forum rutin, titik rawan dan pola bolos tidak dibahas secara berkala. Tanpa sistem pelaporan, masyarakat hanya menjadi pelapor sporadis, bukan bagian dari jaringan pengawasan sosial yang terstruktur. Akibatnya, sumber daya yang sudah terbatas menjadi semakin

tidak efektif karena digunakan secara reaktif. Bryson et al. (2015) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu dirancang secara sadar karena kolaborasi tidak otomatis berhasil hanya karena banyak aktor terlibat.

Urgensi akademiknya adalah memperluas aplikasi teori collaborative governance pada isu ketertiban pelajar. Selama ini, collaborative governance banyak dipakai untuk menganalisis pengelolaan lingkungan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, dan pembangunan daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa teori tersebut juga relevan untuk isu ketertiban sosial yang bersinggungan dengan pendidikan. Dengan menggunakan empat dimensi Ansell dan Gash, penelitian mampu memetakan letak masalah secara lebih presisi, yaitu apakah hambatannya berada pada kondisi awal, aturan main, kepemimpinan, atau proses interaksi antaraktor.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diperkuat oleh sejumlah karya terdahulu yang relevan dengan tata kelola kolaboratif, absensi sekolah, ketertiban umum, dan peran Satpol PP. Penelitian terdahulu tidak hanya digunakan sebagai formalitas rujukan, tetapi sebagai dasar pembanding untuk menentukan posisi ilmiah penelitian.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

Penulis/Tahun	Fokus	Metode	Temuan Utama	Relevansi
Ansell & Gash (2008)	Collaborative governance dalam teori dan praktik	Kajian konseptual	Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.	Menjadi teori utama penelitian
Emerson et al. (2012)	Kerangka integratif collaborative governance	Kajian konseptual	Kolaborasi membutuhkan keterlibatan prinsipil, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama.	Memperkuat analisis proses kolaboratif
Bryson et al. (2015)	Kolaborasi lintas sektor	Review teoritis-empiris	Kolaborasi perlu desain, legitimasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas yang jelas.	Mendukung rekomendasi SOP dan forum rutin;
Gubbels et al. (2019)	Faktor risiko absenteeism dan dropout	Meta-analisis	Absensi dan putus sekolah berkaitan dengan masalah individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan.	Menguatkan argumen bahwa bolos perlu penanganan lintas aktor
Kearney et al. (2022)	*School attendance and absenteeism*	Kajian konseptual	Absensi sekolah perlu pendekatan perubahan sistem, bukan hanya penindakan individual.	Mendukung pendekatan preventif dan sistemik

Eviany et al. (2021)	Program Pas Kencan Satpol PP Garut	Deskriptif kualitatif	Program trantibum berjalan, tetapi masih perlu evaluasi pada anggaran dan personel.	Relevan dengan inovasi Satpol PP
Salsabila et al. (2022)	Peranan Satpol PP dalam penertiban bangunan liar	Deskriptif kualitatif	Peran Satpol PP belum maksimal karena personel, sarpras, anggaran, dan kesadaran masyarakat.	Relevan dengan hambatan Satpol PP
Firdaus & Eviany (2023)	Strategi penertiban tempat karaoke	Deskriptif kualitatif	Penertiban membutuhkan kepatuhan, personel memadai, dan kemampuan penggunaan teknologi.	relevan dengan strategi ketertiban umum

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap penerapan collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari. Penelitian terdahulu mengenai Satpol PP umumnya berfokus pada penertiban bangunan, tempat usaha, gelandangan, pengemis, atau pelanggaran perda lainnya. Penelitian ini berbeda karena objek penertiban adalah pelajar, sehingga pendekatan yang diperlukan bukan hanya legalistik, tetapi juga edukatif, preventif, dan berbasis perlindungan generasi muda.

Penggunaan teori Ansell dan Gash untuk memetakan penertiban pelajar bolos secara utuh. Penelitian tidak berhenti pada deskripsi kegiatan razia, tetapi mengurai kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dengan demikian, penelitian mampu menunjukkan bahwa kelemahan utama bukan sekadar minimnya personel, melainkan belum terbangunnya mekanisme kolaborasi yang formal, rutin, dan berbasis data.

Penempatan orang tua dan masyarakat sebagai aktor kolaboratif yang menentukan keberlanjutan hasil penertiban. Dalam banyak praktik penertiban, masyarakat hanya diposisikan sebagai pelapor, sedangkan orang tua dipanggil setelah siswa terjaring. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola tersebut belum cukup.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penertiban pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini tepat karena objek penelitian berupa proses kolaborasi, persepsi aktor, mekanisme koordinasi, dan dinamika hubungan kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis menggali pengalaman langsung para aktor yang terlibat, memahami alasan di balik tindakan, serta menemukan pola relasi antara Satpol PP, Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data lapangan secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Operasionalisasi konsep penelitian menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008). Teori ini dipilih karena memiliki kesesuaian langsung dengan fenomena penertiban pelajar bolos yang tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja. Empat dimensi yang digunakan adalah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Kondisi awal digunakan untuk membaca ketimpangan sumber daya dan insentif kolaborasi. Desain kelembagaan digunakan untuk melihat keberadaan forum, SOP, aturan main, dan partisipasi aktor. Kepemimpinan fasilitatif digunakan untuk menilai kemampuan aktor utama menjembatani kepentingan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aktor yang terlibat dalam penertiban pelajar bolos. Informan ditentukan secara purposive karena penelitian membutuhkan narasumber yang memahami langsung proses penertiban, pembinaan, dan koordinasi. Teknik ini dapat dilengkapi dengan snowball sampling untuk menemukan aktor lain yang relevan selama proses lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, data pendidikan, peraturan, catatan kegiatan, struktur organisasi, serta dokumen pendukung mengenai Satpol PP dan Dinas Pendidikan Kota Kendari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan aktor mengenai hambatan, mekanisme koordinasi, pengalaman penertiban, dan tindak lanjut pembinaan. Observasi digunakan untuk memahami konteks lapangan, pola kerja, serta kondisi sarana prasarana. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri data putus sekolah, data informan, sarana prasarana, struktur organisasi, dan dokumen kebijakan. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk menjaga kredibilitas data agar temuan tidak bergantung pada satu informan atau satu jenis dokumen saja.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan diklasifikasikan berdasarkan empat dimensi *collaborative governance*. Setelah itu, setiap dimensi dibandingkan dengan data pendukung seperti tabel putus sekolah, data sarana prasarana, dan hasil wawancara. Analisis tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa kolaborasi belum efektif dan bagaimana perbaikannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson et al. (2012) bahwa kolaborasi perlu dibaca sebagai rangkaian dinamika tindakan bersama, bukan sekadar hubungan koordinasi administratif.

Tabel 2.
Informan Penelitian

Sektor	Informan	Jumlah
Public Sector	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari	1 orang
Public Sector	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Satpol PP Kota Kendari	1 orang
Public Sector	Kepala Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kota Kendari	1 orang
Public Sector	Kepala sekolah SMA negeri/swasta Kota Kendari	2 orang
Public Sector	Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan/guru BK SMA/SMK Kota Kendari	2 orang
Private/Community Sector	Perwakilan orang tua siswa yang terlibat dalam pembinaan	3 orang
Private/Community Sector	Siswa yang pernah bolos	3 orang
Private/Community Sector	Tokoh masyarakat/RT/RW yang terlibat dalam patroli gabungan atau apel pembinaan	3 orang
Society	Masyarakat	3 orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada variabel utama penelitian, yaitu collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari. Mengikuti kerangka Ansell dan Gash (2008), hasil disusun berdasarkan empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

3.1. Kondisi Awal *(Starting Conditions)*

Kondisi awal dalam *collaborative governance* menunjukkan bahwa kerja sama penertiban pelajar bolos di Kota Kendari berangkat dari ketidakseimbangan sumber daya. Satpol PP memiliki kewenangan penertiban di ruang publik, tetapi menghadapi keterbatasan personel dan armada. Dalam data, Satpol PP memiliki 10 unit mini bus, 1 unit pick up, 23 sepeda motor, 18 alat komunikasi radio SSB, dan 20 handy talky. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua armada layak operasi karena sebagian kendaraan sudah tua dan sering mengalami kerusakan. Ketimpangan antara data kuantitas sarana dan kondisi kelayakan operasional menjadi titik lemah penting dalam penertiban lapangan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan sekolah memiliki pengetahuan yang lebih dekat mengenai kondisi siswa, tetapi kewenangan penertiban mereka terbatas di lingkungan sekolah. Ketika siswa berada di pusat keramaian atau ruang publik pada jam sekolah, sekolah membutuhkan dukungan Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas antaraktor sebenarnya saling melengkapi. Satpol PP kuat pada otoritas penertiban ruang publik, sedangkan sekolah kuat pada pembinaan dan informasi siswa. Akan tetapi, saling melengkapi tidak otomatis menjadi kolaborasi efektif apabila tidak ada aturan main dan forum yang menjembatani.

Tabel 3.
Jumlah Siswa Putus Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota	PAUD	SD	SMP	SMA/SMK	Total
Kota Kendari	1	633	516	979	2.129
Kab. Muna	0	404	634	575	1.613
Kab. Konawe Selatan	1	569	379	651	1.600
Kab. Konawe	1	520	345	689	1.555
Kab. Kolaka	1	490	273	488	1.252
Kab. Bombana	0	349	337	491	1.177
Kab. Kolaka Utara	0	219	210	380	809
Kota Bau Bau	0	224	155	342	721
Kab. Buton	0	217	190	293	700
Kab. Kolaka Timur	0	237	164	250	651

Sumber: Portal Data Kementerian Pendidikan Tahun 2024.

Insentif kolaborasi sudah terlihat karena semua aktor memiliki kepentingan yang searah, yaitu menekan pelajar bolos, menurunkan risiko putus sekolah, menjaga ketertiban umum, dan menghindari eskalasi masalah sosial. Sekolah berkepentingan menjaga kedisiplinan siswa; Satpol PP berkepentingan menjaga ketenteraman dan ketertiban; Dinas Pendidikan berkepentingan pada kualitas pendidikan; orang tua berkepentingan pada masa depan anak; masyarakat berkepentingan pada kenyamanan ruang publik. Kesamaan kepentingan ini merupakan modal dasar yang penting. Namun, menurut Ansell dan Gash (2008), insentif kolaborasi harus diikat dalam proses bersama agar tidak berhenti sebagai kepentingan masing-masing aktor.

Riwayat konflik dan prasangka juga menjadi bagian dari kondisi awal. Dalam penelitian, sebagian orang tua sempat memandang tindakan Satpol PP secara negatif ketika anak mereka terjaring. Persepsi ini dapat dipahami karena penertiban terhadap pelajar mudah dianggap sebagai tindakan represif apabila tidak dijelaskan secara humanis. Namun, wawancara juga menunjukkan bahwa kepercayaan mulai terbentuk ketika orang tua menyaksikan proses penertiban dilakukan tanpa kekerasan dan diikuti penjelasan pembinaan. Hal ini menguatkan gagasan Vangen dan Huxham (2003) bahwa kepercayaan dalam kolaborasi tidak muncul seketika, melainkan dibangun melalui interaksi yang konsisten dan dapat diprediksi.

Temuan kondisi awal memperlihatkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan aktor, tetapi tidak seimbangnya kapasitas dan belum kuatnya mekanisme yang menyatukan kapasitas tersebut. Bila Satpol PP terus bekerja dengan pola laporan insidental, maka keterbatasan armada dan personel akan selalu menjadi hambatan. Sebaliknya, jika sekolah, masyarakat, dan orang tua menjadi bagian dari sistem informasi awal, Satpol PP dapat bergerak lebih terarah pada titik rawan. Di sinilah kolaborasi perlu dipahami sebagai strategi efisiensi sumber daya, bukan hanya slogan kerja sama.

3.2. Desain Kelembagaan *(Institutional Design)*

Desain kelembagaan merupakan dimensi yang paling lemah dalam temuan penelitian. Kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat sudah terjadi, tetapi belum memiliki wadah formal yang rutin. Pertemuan dilakukan ketika ada laporan, kasus, atau kebutuhan mendesak. Pola ini menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan secara reaktif, bukan preventif. Dalam *collaborative governance*, forum bersama bukan hanya tempat bertemu, melainkan arena untuk menyepakati tujuan, membagi peran, menyelesaikan konflik, dan mengevaluasi capaian.

Kelemahan desain kelembagaan terlihat dari belum adanya SOP bersama yang mengatur alur penertiban pelajar bolos. Idealnya, SOP memuat tahapan mulai dari identifikasi titik rawan, penerimaan laporan, patroli, pendataan siswa, koordinasi dengan sekolah, pemanggilan orang tua, pembinaan, pencatatan kasus berulang, hingga evaluasi berkala. Tanpa SOP, setiap aktor akan bekerja berdasarkan kebiasaan masing-masing. Sekolah bisa menindaklanjuti dengan teguran internal, Satpol PP melakukan pengamanan lapangan, sedangkan orang tua dipanggil hanya ketika kasus sudah terjadi. Ketidakseragaman tersebut membuat kolaborasi rentan tidak berkelanjutan.

Ketiadaan sistem berbagi data juga menjadi persoalan. Sekolah memiliki data absensi dan catatan kedisiplinan, sementara Satpol PP memiliki data hasil patroli dan siswa terjaring. Jika kedua data ini tidak dihubungkan, pemerintah daerah sulit mengenali pola bolos, titik rawan, pelajar berulang, dan efektivitas tindak lanjut. Padahal, Kearney et al. (2022) menekankan bahwa absensi sekolah membutuhkan pendekatan sistemik dan pemetaan yang lebih terstandar. Dalam konteks Kota Kendari, sistem berbagi data tidak harus rumit pada tahap awal. Pemerintah dapat memulai dengan format pelaporan bersama yang sederhana, tetapi konsisten, sebelum bergerak ke sistem digital yang lebih terintegrasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Salsabila et al. (2022) yang menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban belum maksimal ketika personel, sarana prasarana, anggaran, dan kesadaran masyarakat belum mendukung. Temuan ini juga sejalan dengan Eviany et al. (2021) bahwa program ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap anggaran dan personel. Artinya, kelemahan penertiban pelajar bolos di Kota Kendari bukan hanya persoalan teknis lokal, tetapi mencerminkan pola umum dalam penyelenggaraan ketertiban umum: keberhasilan Satpol PP sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas aktor.

Desain kelembagaan yang dibutuhkan bukan pembentukan lembaga baru yang birokratis, tetapi penguatan mekanisme kerja. Forum koordinasi dapat dilaksanakan bulanan atau triwulanan

dengan agenda tetap: evaluasi titik rawan, data siswa bolos, tindak lanjut pembinaan, kendala lapangan, dan rencana patroli. Forum tersebut perlu diikuti oleh Satpol PP, Dinas Pendidikan, perwakilan sekolah, komite/orang tua, dan unsur masyarakat pada wilayah rawan. Dengan desain seperti ini, penertiban tidak hanya menunggu laporan, tetapi memiliki ritme kerja yang jelas.

Tabel 4.
Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Kendari

Jenjang Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah
SD	633 siswa
SMP	516 siswa
SMA/SMK	979 siswa
Jumlah Total	2.129 siswa

Sumber: Portal Data Kementerian Pendidikan/Pusdatin Tahun 2024.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif *(Facilitative Leadership)*

Kepemimpinan fasilitatif dalam penelitian ini tampak melalui cara Satpol PP menggeser pendekatan penertiban dari sekadar tindakan represif menjadi pendekatan yang lebih humanis. Satpol PP tidak hanya mengamankan pelajar yang bolos, tetapi juga berupaya menjelaskan alasan penertiban, menyerahkan kembali siswa kepada sekolah, dan melibatkan orang tua dalam pembinaan. Pendekatan ini penting karena objek penertiban adalah pelajar. Mereka tidak dapat diperlakukan semata sebagai pelanggar ketertiban, melainkan sebagai peserta didik yang perlu diarahkan kembali ke jalur pendidikan.

Kepemimpinan fasilitatif juga tampak ketika Satpol PP menyadari keterbatasan dirinya dan membuka ruang dukungan dari sekolah serta masyarakat. Pernyataan informan menunjukkan bahwa Satpol PP membutuhkan informasi dari sekolah dan laporan masyarakat mengenai titik kerumunan pelajar. Kesadaran ini merupakan modal kepemimpinan kolaboratif karena aktor utama tidak memaksakan kerja tunggal. Dalam pandangan Bryson et al. (2015), kolaborasi lintas sektor membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun legitimasi dan menghubungkan aktor dengan kepentingan berbeda.

Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan fasilitatif belum sepenuhnya melembagakan komitmen kolektif. Pendekatan humanis sudah ada, tetapi belum cukup kuat untuk menjamin keberlanjutan kolaborasi ketika terjadi pergantian personel, perubahan prioritas, atau meningkatnya beban kerja. Kepemimpinan yang baik perlu diterjemahkan menjadi sistem, bukan hanya bergantung pada inisiatif individu. Inilah alasan mengapa SOP, forum rutin, dan sistem pelaporan menjadi penting. Tanpa kelembagaan, kepemimpinan humanis hanya menjadi praktik baik yang mudah hilang.

Penelitian Firdaus dan Eviany (2023) mengenai strategi penertiban tempat karaoke menunjukkan bahwa Satpol PP membutuhkan personel memadai, kepatuhan masyarakat, dan kemampuan penggunaan teknologi. Temuan tersebut relevan dengan Kota Kendari karena kepemimpinan fasilitatif juga perlu didukung kapasitas operasional dan teknologi informasi. Jika Satpol PP diarahkan menjadi fasilitator kolaborasi, maka aparat tidak cukup hanya dilatih pada

aspek penindakan, tetapi juga pada komunikasi publik, mediasi, pendataan, dan koordinasi sekolah-orang tua.

Kepemimpinan fasilitatif dalam isu pelajar bolos harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan pembinaan. Terlalu lunak membuat aturan kehilangan efek, sedangkan terlalu keras dapat menurunkan kepercayaan orang tua dan siswa. Pilihan terbaik adalah pendekatan tegas-humanis: tegas pada kewajiban siswa mengikuti pembelajaran, tetapi humanis dalam cara penanganan, komunikasi, dan tindak lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk membangun kepercayaan publik terhadap Satpol PP sebagai pelindung ketertiban, bukan sekadar aparat razia.

3.4. Proses Kolaboratif *(Collaborative Process)*

Proses kolaboratif merupakan inti dari collaborative governance. Dalam penelitian ini, proses kolaboratif sudah terlihat melalui komunikasi antara Satpol PP, sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Namun, intensitasnya belum konsisten. Dialog tatap muka banyak terjadi ketika terdapat laporan atau kejadian tertentu. Padahal, dialog tatap muka yang rutin diperlukan untuk membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi tentang titik rawan, dan menentukan tindak lanjut pembinaan. Dialog yang hanya muncul saat masalah membuat kolaborasi cenderung reaktif.

Aspek trust-building menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada awalnya sebagian orang tua memandang penertiban oleh Satpol PP dengan curiga. Setelah melihat proses yang humanis dan mendapatkan penjelasan, sebagian orang tua justru mulai percaya dan bersedia melapor ketika melihat pelajar bolos. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan dapat tumbuh ketika aktor publik menunjukkan perilaku yang konsisten, transparan, dan tidak merendahkan warga. Vangen dan Huxham (2003) menegaskan bahwa kepercayaan adalah prasyarat sekaligus hasil dari kolaborasi. Dalam konteks Kendari, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui imbauan, tetapi melalui pengalaman langsung orang tua dan masyarakat dalam proses pembinaan.

Komitmen terhadap proses belum merata. Satpol PP dan sekolah telah menunjukkan komitmen melalui patroli, pemanggilan, dan pembinaan. Dinas Pendidikan berperan dalam menyamakan persepsi agar penertiban dilakukan secara humanis. Namun, partisipasi orang tua masih menjadi titik lemah. Sebagian orang tua tidak memenuhi panggilan sekolah, tidak merespons komunikasi, atau menganggap bolos sebagai pelanggaran biasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi tidak cukup dibangun di level instansi. Kolaborasi harus menyentuh keluarga sebagai ruang pengawasan pertama dan terakhir bagi siswa.

Pemahaman bersama juga belum sepenuhnya terbentuk. Para aktor sudah sepakat bahwa tujuan penertiban adalah menurunkan bolos dan mencegah putus sekolah, tetapi pemahaman teknis tentang pembagian tugas belum seragam. Sekolah belum selalu memahami bagaimana menindaklanjuti laporan Satpol PP. Orang tua belum selalu memahami mengapa bolos merupakan masalah serius. Masyarakat belum selalu mengetahui saluran pelaporan yang tepat. Ketika pemahaman teknis ini belum sama, maka komitmen umum untuk menertibkan pelajar bolos sulit diterjemahkan menjadi tindakan yang konsisten.

Sementara itu, hasil sementara dari kolaborasi terlihat pada adanya patroli gabungan, dialog dengan sekolah, pemanggilan orang tua, dan peningkatan laporan masyarakat. Namun, hasil ini belum bisa disebut berkelanjutan karena masih bergantung pada laporan dan belum dipayungi sistem formal. Jika dibandingkan dengan literatur absensi sekolah, penanganan pelajar bolos akan lebih efektif bila dikaitkan dengan pemantauan rutin, intervensi dini, dan pendekatan keluarga-sekolah (Gubbels et al., 2019; Vidal et al., 2024). Dengan demikian, collaborative governance di Kota Kendari perlu menggeser orientasi dari operasi penertiban menuju siklus pencegahan, deteksi dini, penindakan humanis, pembinaan, dan evaluasi.

Tabel 5.
Sintesis Temuan Collaborative Governance dalam Penertiban Pelajar Bolos

Dimensi	Temuan Utama	Masalah Kritis	Arah Perbaikan
Kondisi Awal	Sumber daya Satpol PP dan sekolah tidak seimbang; kewenangan saling melengkapi; insentif kolaborasi sudah ada.	Keterbatasan personel, armada, dan kewenangan sekolah di luar lingkungan sekolah.	Pemetaan titik rawan, dukungan sarpras, dan pembagian peran awal.
Desain Kelembagaan	Kolaborasi berjalan, tetapi belum memiliki forum rutin, SOP bersama, dan sistem data terpadu.	Koordinasi insidental dan tidak ada standar tindak lanjut yang seragam.	SOP bersama, forum bulanan/triwulanan, dan format pelaporan terintegrasi.
Kepemimpinan Fasilitatif	Satpol PP mulai menerapkan pendekatan humanis dan membuka ruang dukungan sekolah/masyarakat.	Komitmen belum dilembagakan dan masih bergantung pada inisiatif aktor tertentu.	Pelatihan komunikasi publik, mediasi, dan koordinasi lintas sektor.
Proses Kolaboratif	Dialog, trust-building, dan komitmen mulai tumbuh, tetapi belum rutin dan belum merata.	Partisipasi orang tua rendah, dialog tatap muka reaktif, pemahaman bersama belum seragam.	Pertemuan rutin, sosialisasi orang tua, kanal laporan masyarakat, dan evaluasi kasus berulang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos di Kota Kendari belum efektif karena belum terlembaga secara formal. Sama halnya dengan temuan Ansell dan Gash (2008), penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak cukup

hanya dibangun melalui keinginan bekerja sama. Keberhasilan kolaborasi membutuhkan kondisi awal yang dikelola, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses interaksi yang berlangsung terus-menerus. Di Kota Kendari, unsur-unsur tersebut sudah mulai muncul, tetapi belum terhubung dalam sistem kerja yang stabil.

Temuan ini memperkuat penelitian Emerson et al. (2012) bahwa kolaborasi memerlukan kapasitas tindakan bersama. Satpol PP, sekolah, dan Dinas Pendidikan sudah memiliki kapasitas masing-masing, tetapi kapasitas bersama belum terbentuk. Satpol PP dapat menertibkan, sekolah dapat membina, dan Dinas Pendidikan dapat mengarahkan kebijakan. Namun, jika ketiganya tidak memiliki forum, data, dan SOP, maka kapasitas tersebut tetap berjalan terpisah. Dengan kata lain, masalah Kota Kendari bukan kekosongan aktor, melainkan lemahnya pengikatan antaraktor.

Temuan ini juga memperkuat penelitian IPDN mengenai Satpol PP. Eviany et al. (2021) menemukan bahwa program ketenteraman dan ketertiban umum memerlukan dukungan personel dan anggaran yang memadai. Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa penertiban oleh Satpol PP sering terhambat oleh personel, sarpras, anggaran, dan kesadaran masyarakat. Firdaus dan Eviany (2023) juga menekankan pentingnya kepatuhan, jumlah personel, dan pemanfaatan teknologi. Dalam penelitian Kota Kendari, pola hambatan yang sama muncul, tetapi dengan karakter khusus: objek penertiban adalah pelajar, sehingga kegagalan koordinasi berdampak langsung pada risiko pendidikan dan pembinaan anak.

Berbeda dari penelitian penertiban objek nonpelajar, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penindakan tidak bisa menjadi instrumen utama. Jika bangunan liar atau tempat usaha dapat ditertibkan melalui sanksi administratif yang lebih tegas, pelajar bolos membutuhkan respons yang menghubungkan disiplin, konseling, keluarga, dan sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan Satpol PP dalam konteks ini harus lebih sensitif terhadap tujuan pendidikan. Kinerja penertiban tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang terjaring, tetapi harus diukur dari menurunnya pengulangan bolos, meningkatnya tindak lanjut sekolah, dan meningkatnya partisipasi orang tua.

Temuan ini sejalan dengan Gubbels et al. (2019) yang menunjukkan bahwa absensi dan putus sekolah dipengaruhi banyak domain risiko, termasuk individu, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Hal ini menjelaskan mengapa razia saja tidak memadai. Jika penyebab bolos terkait keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, atau motivasi belajar, maka penanganannya harus melibatkan aktor yang dapat menyentuh domain tersebut. Satpol PP dapat menjadi pintu masuk penertiban di ruang publik, tetapi sekolah dan orang tua harus menjadi pusat pembinaan pascapenertiban.

Implikasi praktisnya cukup tegas. Pemerintah Kota Kendari perlu berhenti memperlakukan penertiban pelajar bolos sebagai kegiatan insidental. Pola insidental membuat tindakan bergantung pada laporan dan tidak menghasilkan data kebijakan yang kuat. Sebaliknya, penertiban harus diposisikan sebagai program kolaboratif dengan siklus yang jelas: pemetaan titik rawan, patroli terjadwal, pendataan siswa, rujukan sekolah, pemanggilan orang tua, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan kembali. Tanpa siklus tersebut, kerja sama akan terus terlihat ada, tetapi dampaknya sulit diukur.

Temuan menarik lainnya adalah kepercayaan orang tua dapat berubah ketika proses penertiban dilakukan secara transparan dan humanis. Hal ini membuktikan bahwa resistensi

masyarakat tidak selalu disebabkan oleh penolakan terhadap aturan. Sering kali resistensi muncul karena masyarakat tidak memahami tujuan dan prosedur penertiban. Dengan komunikasi yang lebih baik, Satpol PP dapat mengubah persepsi dari aparat yang menakutkan menjadi mitra pembinaan. Namun, perubahan persepsi ini hanya akan bertahan jika didukung komunikasi rutin dan mekanisme pengaduan yang mudah.

Dari sisi akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dapat digunakan untuk menganalisis isu ketertiban pelajar secara lebih tajam daripada pendekatan koordinasi biasa. Koordinasi hanya menjawab siapa berkomunikasi dengan siapa, sedangkan collaborative governance menjawab apakah ada forum, aturan main, kepemimpinan, kepercayaan, komitmen, dan hasil bersama. Perbedaan ini penting karena masalah Kota Kendari bukan tidak adanya komunikasi, melainkan belum adanya kelembagaan kolaboratif yang membuat komunikasi tersebut konsisten dan mengikat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menariknya adalah adanya jarak antara keberadaan regulasi dan pelembagaan kolaborasi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah memiliki dasar normatif untuk menertibkan pelajar bolos, tetapi pelaksanaannya belum diterjemahkan ke dalam forum kerja lintas aktor yang ajeg. Ini adalah titik lemah serius. Regulasi memberi legitimasi, tetapi tidak otomatis menghasilkan koordinasi. Dalam perspektif collaborative governance, aturan main harus tampak dalam prosedur, jadwal, pembagian peran, dan mekanisme akuntabilitas bersama (Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2015). Tanpa perangkat tersebut, penertiban mudah berubah menjadi aktivitas rutin yang reaktif, bukan sistem pencegahan yang bekerja sebelum masalah membesar.

Posisi Satpol PP berada di persimpangan antara fungsi penegakan dan fungsi pembinaan. Pada satu sisi, Satpol PP dituntut menjaga ketertiban umum ketika pelajar berada di ruang publik pada jam sekolah. Pada sisi lain, tindakan yang terlalu represif dapat memperburuk jarak psikologis antara pelajar, orang tua, sekolah, dan aparat. Karena itu, pendekatan humanis yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dipertahankan, tetapi tidak cukup bila hanya bergantung pada gaya personal pimpinan atau petugas lapangan. Pendekatan humanis harus dilembagakan melalui SOP yang menjelaskan tahapan identifikasi, komunikasi awal, penyerahan siswa kepada sekolah atau orang tua, pencatatan kasus, konseling, dan tindak lanjut. Dengan cara ini, penertiban tidak berhenti sebagai kontrol sesaat, tetapi menjadi pintu masuk pembinaan.

Rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat bukan sekadar hambatan eksternal, melainkan indikator bahwa kolaborasi belum menghasilkan rasa memiliki bersama. Collaborative governance menuntut komitmen kolektif, bukan hanya kerja teknis antarinstansi. Jika orang tua hanya hadir ketika anaknya terjaring, maka kolaborasi masih bersifat korektif. Jika masyarakat hanya melapor ketika resah, maka partisipasi publik masih bersifat keluhan, bukan pencegahan. Studi Vidal et al. (2024) menunjukkan bahwa ketidakhadiran sekolah berkaitan dengan berbagai faktor keluarga dan kesehatan, sehingga respons kebijakan perlu membaca kondisi siswa secara lebih luas. Dalam konteks Kendari, pelibatan orang tua perlu bergeser dari pemanggilan setelah kejadian menjadi edukasi berkala, kanal konsultasi, dan sistem peringatan dini bersama sekolah.

Absennya sistem data bersama menunjukkan bahwa koordinasi sering terjadi setelah ada laporan atau kejadian, sehingga aktor bekerja berdasarkan informasi parsial. Ini membuat penertiban sulit diprioritaskan secara tepat. Sekolah mengetahui siswa yang sering tidak hadir, Satpol PP mengetahui titik rawan ruang publik, Dinas Pendidikan memiliki kewenangan pembinaan satuan pendidikan, dan masyarakat mengetahui pola kerumunan di lingkungan. Jika data tersebut tidak dihubungkan, maka setiap aktor hanya melihat sebagian masalah. Sistem pelaporan sederhana, misalnya rekap bulanan siswa berisiko, peta titik rawan, riwayat penertiban, dan tindak lanjut pembinaan, akan membuat kolaborasi lebih berbasis bukti.

Keterbatasan sumber daya tidak boleh dijadikan alasan tunggal atas lemahnya kolaborasi. Keterbatasan personel dan sarana memang nyata, tetapi masalah yang lebih mendasar adalah belum jelasnya arsitektur kerja bersama. Tambahan personel akan membantu, tetapi tidak menyelesaikan masalah apabila forum koordinasi tetap tidak rutin, data tidak terintegrasi, dan tanggung jawab tindak lanjut tidak tegas. Inilah blind spot kebijakan yang harus dibaca secara jujur. Pemerintah daerah berisiko hanya menambah kapasitas penindakan, sementara akar lemahnya tata kelola tetap tidak berubah. Perbaikan yang lebih tajam adalah membangun prosedur kolaboratif yang membuat sumber daya terbatas dapat digunakan secara lebih terarah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan collaborative governance dalam penertiban pelajar bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari telah mulai berjalan, tetapi belum efektif dan belum terlembaga secara formal. Kolaborasi masih bersifat insidental, reaktif, dan bergantung pada laporan sekolah atau masyarakat. Kondisi awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan sumber daya antara Satpol PP dan sekolah, tetapi juga terdapat insentif bersama untuk menekan pelajar bolos dan putus sekolah. Desain kelembagaan menjadi titik lemah utama karena belum tersedia forum rutin, SOP bersama, dan sistem berbagi data yang jelas.

Kepemimpinan fasilitatif Satpol PP sudah menunjukkan arah positif melalui pendekatan humanis dan kesediaan bekerja sama dengan sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Namun, pendekatan tersebut belum cukup kuat karena belum dilembagakan dalam komitmen kolektif yang mengikat. Proses kolaboratif juga belum optimal karena dialog tatap muka masih dilakukan saat ada masalah, kepercayaan publik belum merata, pemahaman bersama belum seragam, dan partisipasi orang tua masih rendah. Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya penambahan personel, tetapi pembentukan sistem kolaborasi yang konsisten.

Saran utama penelitian adalah Pemerintah Kota Kendari perlu menyusun SOP bersama penertiban pelajar bolos yang mengatur tahapan patroli, pendataan, rujukan pembinaan, pelibatan orang tua, dan evaluasi kasus. Pemerintah juga perlu membentuk forum koordinasi rutin antara Satpol PP, Dinas Pendidikan, sekolah, komite/orang tua, dan unsur masyarakat pada titik rawan. Selain itu, sistem pelaporan masyarakat dan data absensi sekolah perlu diintegrasikan secara bertahap agar penertiban tidak lagi berbasis respons sesaat, tetapi berbasis informasi dan

pencegahan. Penambahan sarana prasarana serta penguatan kapasitas komunikasi humanis bagi anggota Satpol PP juga menjadi kebutuhan penting.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga hasilnya lebih menekankan pada pemahaman proses dan dinamika *collaborative governance*, bukan pada pengukuran kuantitatif tingkat efektivitas kebijakan. Kedua, ruang lingkup penelitian terbatas pada Kota Kendari, sehingga temuan sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, sumber daya, dan pola koordinasi antaraktor di daerah tersebut. Ketiga, data penelitian bergantung pada wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tersedia, sementara data terpadu mengenai jumlah pelajar bolos, hasil penertiban, dan tindak lanjut pembinaan belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan dengan cakupan wilayah lebih luas, data kuantitatif yang lebih kuat, dan periode pengamatan yang lebih panjang.

Arah Masa Depan Penelitian *(future Work)*. Arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaborasi berbasis data untuk mencegah pelajar bolos. Penelitian berikutnya dapat menguji efektivitas SOP bersama, forum koordinasi rutin, atau aplikasi pelaporan masyarakat terhadap penurunan kasus bolos. Selain itu, kajian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara intensitas kolaborasi, keterlibatan orang tua, dan pengulangan perilaku bolos. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi saat ini, tetapi juga membuka ruang bagi perbaikan kebijakan yang lebih terukur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dosen pembimbing, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Dinas Pendidikan Kota Kendari, pihak sekolah, para informan, serta keluarga dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Badan Pusat Statistik Kota Kendari. (2025). Kota Kendari dalam angka 2025. BPS Kota Kendari. https://kendarikota.bps.go.id/

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review, 75(5), 647-663. https://doi.org/10.1111/puar.12432

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dee, T. S. (2024). Higher chronic absenteeism threatens academic recovery from the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(3), e2312249121. https://doi.org/10.1073/pnas.2312249121

Dräger, J., Klein, M., & Sosu, E. M. (2024). The long-term consequences of early school absences for educational attainment and labour market outcomes. British Educational Research Journal, 50(4), 1636-1654. https://doi.org/10.1002/berj.3992

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Eviany, E., Kumara Wasistiyana, A., Noor Fitria Rahman, A. D., & Rianda Yogaswara, A. (2021). Gambaran pelaksanaan program Pas Kencan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut. Jurnal Tatapamong, 3(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906

Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). Strategi penertiban tempat karaoke di kawasan wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. Jurnal Tatapamong, 5(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564

Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk factors for school absenteeism and dropout: A meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 48(9), 1637-1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5

Kearney, C. A., Benoit, L., Gonzálvez, C., & Keppens, G. (2022). School attendance and school absenteeism: A primer for the past, present, and theory of change for the future. Frontiers in Education, 7, 1044608. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1044608

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Ikhtisar data pendidikan tahun 2024/2025. Pusat Data dan Teknologi Informasi. https://data.kemendikdasmen.go.id/

Salsabila, C., Eviany, E., Danial, L. M., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Jurnal Tatapamong, 4(2), 88-101. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515

Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust in interorganizational collaboration. The Journal of Applied Behavioral Science, 39(1), 5-31. https://doi.org/10.1177/0021886303039001001

Vidal, C., Hinson, L., & Bartolini, E. (2024). School absenteeism and the COVID-19 pandemic: The role of pediatricians. Clinical Pediatrics, 63(1), 5-9. https://doi.org/10.1177/00099228231174772